



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2025

TENTANG

PENETAPAN *INITIAL* TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA PADA RUAS *METERING STATION* (M/S)
PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA DI KARANGKERING – *END PIPE* 12 INCHI
PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA DI KAWASAN INDUSTRI MASPION V
MANYAR – GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2022 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2022 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, Badan Pengatur dapat menetapkan *Initial* Tarif terhadap pipa baru di luar lelang Hak Khusus atau pipa yang belum mendapatkan penetapan tarif;
- c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 47/BA-SID/BPH MIGAS/KOM/2025 tanggal 18 September 2025 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Pemerintah ...

Pemerintah Nomor 67 Tahun 2022 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2022 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, hasil Sidang Komite ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan *Initial* Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Sadikun Niagamas Raya Pada Ruas *Metering Station* (M/S) PT Sadikun Niagamas Raya di Karangkring – *End Pipe* 12 Inchi PT Sadikun Niagamas Raya di Kawasan Industri Maspion V Manyar – Gresik, Provinsi Jawa Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
6. Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 277);
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 112/KT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Kepada PT Sadikun Niagamas Raya Pada Ruas *Metering Station* (M/S) PT Sadikun Niagamas Raya di Karangkring, Gresik – *End Pipe* 12 Inchi PT Sadikun Niagamas Raya di Kawasan Industri Maspion V Manyar – Gresik, Provinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 30/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN *INITIAL* TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA PADA RUAS *METERING STATION* (M/S) PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA DI KARANGKERING – *END PIPE* 12 INCHI PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA DI KAWASAN INDUSTRI MASPION V MANYAR – GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan *Initial* Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dioperasikan oleh PT Sadikun Niagamas Raya selaku *Transporter* untuk Ruas *Metering Station* (M/S) PT Sadikun Niagamas Raya di Karangkering – *End Pipe* 12 Inchi PT Sadikun Niagamas Raya di Kawasan Industri Maspion V Manyar – Gresik, Provinsi Jawa Timur sebesar USD0,169/MSCF (nol koma satu enam sembilan dolar Amerika Serikat perseribu standar kaki kubik) belum termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN).
- KEDUA : *Initial* Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : PT Sadikun Niagamas Raya harus menyampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi data dan dokumen untuk penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa berupa:
- rincian nilai basis asset;
 - rincian biaya operasi dan pemeliharaan (*maintenance*); dan
 - laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : PT Sadikun Niagamas Raya harus menyampaikan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA paling lambat 2 (dua) tahun sejak penetapan *Initial* Tarif.
- KELIMA : Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, PT Sadikun Niagamas Raya wajib:
- menerapkan *Initial* Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - menginformasikan dan melaksanakan standar mutu pelayanan;
 - menyampaikan laporan akun pengaturan Badan Usaha kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM: ...

- KEENAM : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. pemenuhan kewajiban PT Sadikun Niagamas Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA;
 - b. pemanfaatan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai PT Sadikun Niagamas Raya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis; dan
 - c. pelaksanaan akun pengaturan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2025

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Direktur Utama PT Sadikun Niagamas Raya